



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syukri Rajab bin Abdul Rajab, tempat dan tanggal lahir, Maros, 04 September 1981, NIK. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kadelang Timur, RT.001 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Iriama Sabbang binti Haji Sabbang, tempat tanggal lahir, Sorong, 13 Juli 1984, NIK. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kadelang Timur, RT.001 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : ANAK
Tempat Tanggal lahir : Kalabahi, 10 September 2005
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Kadelang Timur, RT.001 RW.004, Kelurahan, Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Qeyvin Junior Talelanglomali bin Frits Dakapuling
Tempat Tanggal lahir : Batam, 04 April 2003
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP
Pekerjaan : Supir Angkutan Umum
Tempat tinggal di : Kenarilang, RT.011 RW.004, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berstatus belum pernah menikah sebelumnya dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari Tahun 2022 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diberolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Para Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang isteri, demikian pula dengan calon suami anak Para Pemohon telah akil balig dan siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja sebagai supir Angkutan Umum dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Qeyvin Junior**

Talelanglomali bin Frits Dakapuling;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat dan pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah mengerti resiko-resiko yang mungkin terjadi sebagaimana nasihat Hakim;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK sebenarnya telah menikah secara sah di rumah para Pemohon dengan Qeyvin Junior Talelanglomali dan telah mendapatkan Buku Nikah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya para Pemohon tidak mengetahui tentang perkara yang para Pemohon ajukan ini, karena para Pemohon hanya mengikuti arahan dari orang yang membantu para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena sebenarnya anak para Pemohon sudah menikah secara sah dan memiliki Buku Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara karena anak para Pemohon sudah menikah secara sah dan memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dari para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Fikri Hanif, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)